

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori agensi memaparkan terkait konsep pemisahan fungsi antara manajemen sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principle*. Jensen dan Meckling (1976) memberikan penjelasan bahwa pemegang saham dan manajer memiliki suatu hubungan kontrak kerja dimana *principle* merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada *agent* untuk bertindak atas nama *principle* dan memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi *principle*. Menurut Yauris dan Agoes (2019) dalam mewujudkan kontrak kerja tersebut maka *principle* perlu menyediakan dana untuk operasi perusahaan dan *agent* sebagai pengelola perusahaan memiliki tugas untuk menjalankan perusahaan sesuai yang diamanatkan oleh *principle*. Manajemen perusahaan (*agent*) memiliki kewajiban untuk menjalankan dan mengelola perusahaan dengan baik dan memberikan informasi kepada pemegang saham (*principle*) karena pihak manajemen dianggap mengetahui dan memiliki pemahaman yang lebih baik terkait keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun, terkadang manajemen perusahaan tidak memberikan laporan terkait keadaan perusahaan yang sebenarnya. Tindakan ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan yaitu asimetris informasi.

Menurut Yauris dan Agoes (2019) asimetris informasi dapat terjadi karena manajemen perusahaan mempunyai informasi yang lebih banyak mengenai keadaan perusahaan yang tidak diketahui pihak lain sehingga dapat mendorong pihak manajemen bertindak untuk hanya memenuhi kepentingan pihak manajemen. Perbedaan kepentingan ini dapat mempengaruhi berbagai macam hal yang berkaitan dengan kinerja salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan (Dinar, et.al, 2020). Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak secara *self assestment system* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab

kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dan memberikan peluang kepada pihak manajemen untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan pribadi.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan praktik akuntansi secara konkret yang dapat dilihat melalui perspektif manajemen yang dengan sukarela menggunakan metode akuntansi serta standar peraturan akuntansi yang berubah dari waktu ke waktu (Wulandari, 2022). Menurut Setijaningsih (2012) teori ini didasarkan pada adanya pendapat bahwa pemangku kepentingan, pemegang saham, aparat pajak adalah rasional dan berupaya untuk memaksimalkan peran mereka yang akan berhubungan langsung dengan kompensasi dan kesejahteraan yang diterima. Salah satu hipotesis dalam teori akuntansi positif yaitu hipotesis *debt covenant*. *Debt Covenant* merupakan kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga. Tujuan dari adanya kontrak ini untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dari ketidakpastian perekonomian dan dari tindakan manajemen perusahaan selama masa kontrak. Semakin tinggi rasio utang, semakin dekat perusahaan dengan batas kredit. Hal ini juga memperbesar kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran perjanjian dan timbulnya kesalahan teknis. Untuk itu manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba sehingga dapat memperlonggar batasan kredit dan meminimalkan biaya kesalahan teknis (Setijaningsih, 2012). Untuk itu perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif terhadap pajak karena perusahaan diharapkan bisa menjaga stabilitas yang dapat dilihat dari laba periode berjalan, dengan cara mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berjalan (Adisamartha dan Noviani, 2015).

2.1.3 Pajak

A. Definisi Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Resmi (2019:1) adalah:

Iuran yang dibayarkan oleh warga ke kas negara yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dapat dipaksakan dan tidak menerima manfaat secara langsung yang dipergunakan untuk memenuhi pengeluaran umum.

Pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2019:1) adalah:

Melimpahkan sebagian harta yang dimiliki ke kas negara sebagai akibat suatu keadaan, peristiwa, dan tindakan yang memberikan status tertentu, tetapi itu bukan sebuah hukuman bagi pemerintah dan dapat dipaksakan, dan tidak menerima manfaat secara langsung dari negara untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

B. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3) terdapat fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran, baik secara berkala ataupun untuk pembangunan nasional.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengatur dan merealisasikan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi serta mencapai tujuan tertentu lainnya diluar bidang keuangan.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:10) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assesment System* yaitu sistem yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk menetapkan besarnya beban pajak yang terutang.
2. *Self Assesment System* yaitu sistem yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak pribadi maupun badan untuk menetapkan sendiri besarnya beban pajak yang terutang.

3. *With Holding System* yaitu sistem yang memberikan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang sudah ditunjuk untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

D. Hambatan Pemungutan Pajak

Adanya perbedaan kepentingan dan pandangan antara pemerintah dengan perusahaan terkait pajak. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor perpajakan untuk membiayai pengeluaran negara dan mendanai pembangunan nasional, sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak badan melihat pajak sebagai suatu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan manajemen perpajakan. Menurut Pohan (2013:4) dalam *tax planning* terdapat 3 cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah beban pajak, yakni:

1. *Tax Avoidance* adalah tindakan penghindaran pajak melalui cara yang legal dengan memanfaatkan celah dan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang.
2. *Tax Evasion* adalah tindakan penghindaran pajak melalui cara yang illegal dengan tidak mematuhi ketentuan perpajakan untuk melakukan penggelapan pajak.
3. *Tax Saving* adalah tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan dilakukan secara legal dengan tidak bertentangan pada peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.4 Agresivitas Pajak

A. Definisi Agresivitas Pajak

Perusahaan menganggap pajak yang harus dibayarkan kepada negara sebagai suatu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan yang tentunya itu tidak sejalan dengan tujuan perusahaan, sehingga diprediksi perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan ini dilakukan dengan tahap-

tahap yang berada pada bidang abu-abu (grey area) ketentuan perpajakan. Menurut Hidayat dan Muliastuti (2020) agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan memanipulasi penghasilan kena pajak yang dirancang melalui kegiatan perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) ataupun secara illegal dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Perusahaan yang semakin memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak maka perusahaan tersebut dianggap telah melakukan tindakan agresivitas pajak meskipun tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Devi dan Dewi, 2019).

B. Pengukuran Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur menggunakan *Effective Tax Ratio* (ETR). Menurut Matanari (2022) *Effective Tax Ratio* adalah perbandingan antara beban pajak perusahaan yang dibayarkan kepada negara dengan total pendapatan sebelum pajak. Apabila nilai ETR rendah, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan. ETR yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.5 Likuiditas

A. Definisi Likuiditas

Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2019:129) menjelaskan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila perusahaan ditagih, perusahaan mampu untuk membayar kewajiban tersebut terutama kewajiban yang sudah jatuh tempo. Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi, maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Menurut JayantoPurba dan Kuncahyo, (2020) semakin tinggi rasio

likuiditas perusahaan, maka laba periode berjalan akan dialokasikan ke periode berikutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Hidayat dan Muliastari (2020) menjelaskan bahwa likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

B. Tujuan Rasio Likuiditas

Menurut Hery (2016:151) tujuan rasio likuiditas yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang akan segera jatuh tempo.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar.
3. Untuk mengukur tingkat ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek.
4. Sebagai alat perencanaan keuangan terutama berkaitan dengan perencanaan kas dan kewajiban jangka pendek.
5. Melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dengan membandingkannya selama beberapa periode.

C. Jenis Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2019:133) jenis-jenis likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (Current Ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo.
2. Rasio Cepat (Quick Ratio) merupakan rasio yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

3. Rasio Kas (Cash Ratio) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
4. Rasio Perputaran Kas untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan.
5. *Inventory to Net Working Capital* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.

D. Pengukuran Rasio Likuiditas

Menurut Roslita dan Erika (2022) semakin tinggi perbandingan aset lancar dan kewajiban lancar semakin besar kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. *Current Ratio* dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

2.1.6 Leverage

A. Definisi *Leverage*

Menurut Liani dan Saifudin (2020) *leverage* merupakan rasio yang menyatakan jumlah modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk menjalankan dan membiayai aktivitas operasinya. Artinya seberapa besar beban utang yang harus ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya (Kasmir, 2019:153). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memberikan isyarat bahwa perusahaan tersebut bergantung terhadap pinjaman luar (Haloho dan Saragih, 2023) *Leverage* timbul apabila perusahaan menjalankan operasinya dengan utang yang memiliki bunga. Penggunaan utang akan menimbulkan biaya tetap yaitu beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Bunga pinjaman baik yang sudah dibayar maupun belum dibayar adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Hidayat dan Muliarsari

(2020) menjelaskan bahwa biaya pembayaran bunga atas utang perusahaan dalam penentuan penghasilan kena pajak dimana perusahaan akan memiliki nilai *Effective Tax Ratio* (ETR) yang lebih kecil dari tarif pengenaan pajak, hal ini tentu akan mengurangi beban keuangan perusahaan.

B. Tujuan Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2019:155) tujuan rasio leverage yaitu:

1. Mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajibannya kepada pihak lain yaitu kreditor.
2. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap berupa angsuran pinjaman dan bunga.
3. Menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Menilai besarnya dana pinjaman yang segera akan ditagih, dengan modal sendiri yang dimiliki.

C. Jenis Rasio *Leverage*

Hery (2016:166-173) menjelaskan jenis-jenis rasio leverage adalah sebagai berikut:

1. Rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu aset perusahaan dibiayai oleh utang.
2. Rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah utang terhadap modal. Rasio ini dapat memberikan informasi berkaitan dengan perbandingan jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini

dapat memberikan petunjuk berkaitan dengan kelayakan kredit dan resiko keuangan perusahaan.

3. Rasio utang jangka panjang terhadap modal (Long Term to Equity Ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini dapat menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang.
4. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan (Time Interest Earned Ratio) rasio ini dapat menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak.
5. Rasio laba operasional terhadap kewajiban (Operating Income to Liabilities Ratio) rasio ini dapat menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Kemampuan perusahaan dapat diukur dari jumlah laba operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba operasional perusahaan dapat turun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban.

D. Pengukuran Rasio *Leverage*

Menurut Liani dan Saifudin (2020) hasil perhitungan rasio *leverage* membuktikan seberapa besar aset perusahaan yang berasal dari utang perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat *leverage* perusahaan maka dihitung menggunakan *Debt to Asset Ratio*. DAR dihitung menggunakan rumus:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.7 Profitabilitas

A. Definisi Profitabilitas

Menurut Herlinda dan Rahmawati (2021) profitabilitas merupakan kemampuan manajer dalam mengelola perusahaan sehingga dapat memperoleh keuntungan dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas adalah salah satu alat ukur bagi kinerja suatu perusahaan. Tinggi atau rendahnya profitabilitas akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pajak yang akan dibayarkan. Hal ini disebabkan semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga semakin tinggi. Apabila perusahaan memiliki profitabilitas yang rendah, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan rendah. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara langsung dapat mempengaruhi tarif efektif perusahaan dalam membayar pajak (Yauris dan Agoes, 2019).

B. Tujuan Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:199) tujuan penetapan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Mengukur atau menghitung penghasilan yang didapat oleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengukur dan membandingkan kondisi keuntungan perusahaan pada periode sebelumnya dengan periode saat ini.
3. Memperkirakan pertumbuhan laba dari setiap periode.
4. Memperkirakan jumlah laba setelah pajak dengan modal pribadi.
5. Menilai produktivitas semua dana yang digunakan oleh perusahaan.
6. Menilai produktivitas dari modal perusahaan sendiri.

C. Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:200) jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. *Profit Margin on Sales* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Pengukuran rasio ini dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

2. *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi.
3. *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan dan ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang saham.
4. *Return on Investment* (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasi yang ada.
5. *Earning Before Interest and Tax* (EBIT) merupakan laba murni perusahaan yang belum dipengaruhi keputusan keuangan (utang) dan pajak.

D. Pengukuran Rasio Profitabilitas

Return on Asset (ROA) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dihitung dengan cara membagi laba setelah pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Herlinda dan Rahmawati, 2021). Semakin tinggi nilai ROA mengakibatkan nilai ETR menjadi naik sehingga ROA dapat berpengaruh positif terhadap ETR (Amin dan Octaviani, 2022). ROA dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut adalah berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kaitan erat dengan Likuiditas, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riri Muliastuti dan Angga Hidayat (2020) yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan Komisaris

Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan untuk komisaris independen juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Leverage* dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan secara simultan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rachma Herlinda dan Mia Ika Rahmawati (2021) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mufrihatul Awaliyah, Ginanjar Adi Nugraha, dan Krisnhoe Sukma Danuta (2021) yang berjudul “Pengaruh Intensitas Modal, *Leverage*, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal dan profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan *leverage* dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Syafira Ramadhea Jr, Dita Maretha Rissi, dan Lisa Amelia Herman (2022) dengan judul “Pengaruh Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Flora Maida Haloho, dan Afni Eliana Saragih (2023) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*,

Capital Intensity, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. *Capital Intensity* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidhia Ihsan, Azolla Degita Azis, dan Desmy Riani (2023) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfy Nur Kamelia, Nur Rahmanti, dan Puji Rahayu (2023) yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas, *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Corporate social responsibility* mampu memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak meskipun tidak signifikan. *Corporate social responsibility* tidak mampu memperkuat pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
----	---------------	------------------	---------------------	------------------

1	Riri Muliasari dan Angga Hidayat (2020)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak. Variabel Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Komisaris Independen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 3. Komisaris Independen juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 4. <i>Leverage</i> dan komisaris independent berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan secara simultan.
2	Annisa Rachma Herlinda dan Mia Ika Rahmawati (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak. Variabel Independen: Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 2. Likuiditas dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3	Mufrihatul Awaliyah,	Pengaruh Intensitas	Variabel Dependen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas modal dan profitabilitas tidak

	Ginancar Adi Nugraha, dan Krisnhoe Sukma Danuta (2021)	Modal, <i>Leverage</i> , Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak	Agresivitas Pajak. Variabel Independen: Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Likuiditas, dan Profitabilitas.	berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 2. <i>Leverage</i> dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
4	Syafira Ramadhea Jr, Dita Maretha Rissi, dan Lisa Amelia Herman (2022)	Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak. Variabel Independen: Likuiditas dan Profitabilitas.	1. Likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. 2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
5	Flora Maida Haloho, dan Afni Eliana Saragih (2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak.	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

		Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Profitabilitas.	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. 3. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. 4. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
6	Hafidhia Ihsan, Azolla Degita Azis, dan Desmy Riani (2023)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	<p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak.</p> <p>Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Likuiditas, <i>Capital Intensity</i>, dan Ukuran Perusahaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas dan <i>leverage</i>, likuiditas, dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
7	Lutfy Nur Kamelia, Nur	Pengaruh Likuiditas,	Variabel Dependen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial likuiditas dan


	<p>Rahmanti, dan Puji Rahayu (2023)</p>	<p>Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Properti dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2021)</p>	<p>Agresivitas Pajak.</p> <p>Variabel Independen: Likuiditas, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>.</p> <p>Variabel Moderasi: <i>Corporate Social Responsibility</i></p>	<p><i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p>2. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p>3. <i>Corporate social responsibility</i> mampu memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak meskipun tidak signifikan.</p> <p>4. <i>Corporate social responsibility</i> tidak mampu memperkuat pengaruh likuiditas, <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak.</p>
--	---	---	---	--

2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji pengaruh likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Berikut ini adalah gambar mengenai hubungan antara

variabel-variabel yang akan diteliti dan dinyatakan dalam model analisis pada kerangka pemikiran ini.

Gambar 2.1 Model Konseptual Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas menjadi suatu petunjuk mengenai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi arus kas yang lancar. Menurut JayantoPurba dan Kuncahyo (2020) semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka laba periode berjalan akan dialokasikan ke periode berikutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Dharmayanti (2019) bahwa tingkat likuiditas menjadi sebuah informasi utama bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan strategi bisnisnya. Berkaitan dengan pajak, likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan (Hidayat dan Muliasari, 2020).

Ihsan et.al, (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya menurut Amalia (2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage dihitung dari total utang jangka panjang dengan total aset yang memiliki tujuan untuk menggambarkan struktur modal perusahaan dan membuat keputusan pembiayaan perusahaan (Dinar, et.al, 2020). Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi akan memiliki biaya bunga tinggi yang timbul dari utang tersebut. Menurut Dinar et.al, (2020) semakin tinggi tarif bunga dari penggunaan utang tersebut akan memberi keuntungan yang besar kepada perusahaan. Biaya bunga merupakan salah satu komponen yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga tingkat *leverage* akan berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan biaya bunga yang dimiliki untuk mengurangi laba, sehingga besarnya penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil (Herlinda dan Rahmawati, 2021). Semakin besar jumlah utang yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan melakukan tindakan agresif pajak (Kamelia, et.al, 2023).

Awaliyah et.al, (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Kamelia et.al, (2023) menyatakan bahwa secara parsial *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas merupakan tolak ukur perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan pada periode berjalan (Herlinda dan Rahmawati, 2021). Pada umumnya perusahaan memiliki tujuan dan keinginan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin. Namun perusahaan sebagai wajib pajak badan juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak setiap tahunnya. Laba yang diperoleh oleh perusahaan setiap tahun berbanding lurus dengan pajak yang harus dibayarkan, semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan memiliki peluang

untuk memanfaatkan metode akuntansi dalam menyusun laporan laba periode berjalan menjadi terlihat lebih rendah dibandingkan dengan laporan laba sesungguhnya. Terdapat kemungkinan pula jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar akan melakukan manajemen perpajakan untuk mengurangi ETR perusahaan (Herlinda dan Rahmawati, 2021). Dengan demikian, apabila profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan tinggi, maka perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak juga semakin tinggi (Devi dan Dewi, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herlinda dan Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya menurut Matanari (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak